

Pemikiran Imām al-Shāfi'i tentang Talak *Tafwiḍ* dan Relevansinya  
dengan Teori Kesetaraan Gender dalam Praktik Pengembangan  
Hukum Keluarga Islam di Indonesia

*Alis Maulana*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [alismaulana167@gmail.com](mailto:alismaulana167@gmail.com)

*Luthfi Hadi Aminuddin*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [luthfihadi@iainponorogo.ac.id](mailto:luthfihadi@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
20 Juni 2022	28 Juli 2022	14 Agustus 2022	17 Oktober 2022

### **Abstract**

*This study aims to answer the question of what are the opinion and legal basis of Imām al-Shāfi'i thinking about the ability of the practice of divorce tafwiḍ. And how is the relevance of talak tafwiḍ with the theory of gender equality in the preparation of developing Islamic Family Law in Indonesia?. The results of the study concluded Imām al-Shāfi'i argued that divorce tafwiḍ the law is permissible because the surrender of the authority of divorce to his wife was once done by Rasullah Saw. Which is based on naṣ Al-Qur'an surah al-Aḥzāb verses 28-29, and hadith ṣahih narration muttafaq 'alaih from Aishah r.a. The relevance of tafwiḍ divorce with the theory of gender equality is that the practice of divorce tafwiḍ can help to lift the status/gender of women, especially with divorce. When a husband submits his right to divorce authority to his wife, then surely a husband has raised his wife's degree in the concept of gender equality.*

**Keywords:** *Divorce; gender equity; family; Imām al-Shāfi'i; Islamic law.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat, dasar hukum pemikiran Imām al-Shāfi'i tentang kebolehan praktik talak *tafwiḍ*, dan bagaimana relevansi talak *tafwiḍ* dengan teori kesetaraan gender dalam praktik pengembangan hukum keluarga islam di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan, Imām al-Shāfi'i berpendapat bahwa talak *tafwiḍ* hukumnya

diperbolehkan, karena penyerahan otoritas/hak talak kepada istrinya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang didasarkan pada *naṣ* Al-Qur'an surat al-Aḥzāb ayat 28-29, dan *hadith ṣahih* riwayat *muttafaq 'alaih* dari Aishah r.a. Relevansi talak *tafwiḍ* dengan teori kesetaraan gender, bahwa dengan adanya praktik talak *tafwiḍ* ini bisa membantu untuk mengangkat status/gender perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan talak. Ketika seorang suami menyerahkan otoritas/hak talaknya kepada istrinya, maka sudah pasti seorang suami telah mengangkat derajat istrinya dalam konsep kesetaraan gender.

**Kata Kunci: Hukum Islam; Imām al-Shāfi'i; keluarga; kesetaraan gender; talak.**

## PENDAHULUAN

Kedudukan perkawinan dalam agama Islam merupakan hal yang begitu diperhatikan. Menurut hukum Islam, perkawinan diistilahkan sebagai pernikahan, yakni suatu syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan keberkahan.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah, terkadang di dalamnya timbul suatu masalah dan perselisihan diantara kedua pasangan tersebut. Terkadang dari pertikaian tersebut bisa menimbulkan jatuhnya perceraian. Tindakan cerai ialah hal yang diperbolehkan, namun merupakan hal yang sangat tidak disukai Allah Swt. Para ulama *fiqh* mengatakan, bahwa cerai dihukumi makruh karena menghilangkan hubungan dan perkawinan yang sah. Namun, apabila di dalam kehidupan berkeluarga dirasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, maka cerai adalah solusi akhir yang dapat ditempuh, ketika usaha mediasi/jalan damai sudah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut.<sup>2</sup>

Berakhirnya sebuah ikatan pernikahan tidak disebabkan oleh perceraian saja, akan tetapi di dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa putusannya ikatan pernikahan dapat disebabkan karena tiga hal, yakni perceraian, kematian, dan keputusan dari sidang Pengadilan.<sup>3</sup> Lebih jelasnya, diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 114, bahwa putusannya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian bisa diakibatkan karena adanya talak serta

<sup>1</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 88.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 38.

perceraian.<sup>4</sup> Talak yaitu mengakhiri ikatan perkawinan yang sah. Menurut ulama *fiqh*, suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talak. Bahkan suami tampak sangat berkuasa dalam menjatuhkan talak tersebut. Suami bisa menjatuhkan talak kapanpun dia kehendaki.<sup>5</sup> Selanjutnya, definisi talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.<sup>6</sup>

Secara arti kata *tafwīd* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwīd* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Seorang suami diperbolehkan menyerahkan hak talaknya kepada sang istri untuk mentalak dirinya sendiri.<sup>7</sup> Sebagian ulama *Shāfi’iyyah* menempatkan istilah talak *tafwīd* ini sebagai *tamlīk* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkiīl*.<sup>8</sup> Bedanya antara wewenang *tamlīk* dengan *tawkiīl* ialah jika ditetapkan sebagai *tamlīk*, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Jika pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkiīl*, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.<sup>9</sup>

Mayoritas orang memahami bahwa talak sebagai hak otoritas seorang suami atas istrinya. Ketika seorang istri ingin mengajukan cerai kepada suaminya, maka cara yang dapat ditempuh hanya satu, yaitu *khulu’*. Sedangkan *khulu’* tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dengan talak *tafwīd*, karena melalui *khulu’* seorang istri memiliki konsekuensi sebagai berikut:

1. Seorang istri diharuskan memberikan *iwad* kepada suami, sementara dalam talak *tafwīd* hal tersebut tidak ada;
2. Mantan suami tidak diwajibkan memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya.

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 34.

<sup>5</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan*, 127.

<sup>6</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 227.

<sup>7</sup> Mustafā al-Bughā, dkk, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā madhhab al-Imām al-Shāfi’i*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), 137.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 224.

<sup>9</sup> Ibid.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah secara dokumentatif.<sup>10</sup> Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari dan menelaah berbagai kitab, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Dengan metode ini, maka penulis tidak hanya mencari dan mengumpulkan kitab-kitab *fiqh* saja, tetapi juga kitab-kitab lain, buku-buku dan literatur yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Imām al-Shāfi'i banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal. Ketika Shāfi'i tinggal di Hijaz, sunnah dan *hadith* dengan tatanan kehidupan sosial yang sangat sederhana, sehingga tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan hukum yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah memadai untuk menyelesaikannya. Maka wajar jika Shāfi'i selalu cenderung kepada aliran ahli *hadith*, karena memang Shāfi'i belajar dari Imam tersebut. Akan tetapi setelah Shāfi'i berpindah ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya, serta mempelajari *fiqh*nya Imam Abu Ḥanifah dan *madhhab* ahli *ra'y*, maka mulailah Shāfi'i condong kepada aliran rasionalis ini.

Metode istinbath hukum Imām al-Shāfi'i berbeda dengan istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Metode yang digunakan Imām al-Shāfi'i merupakan jalan tengah antara keduanya; antara kelompok rasionalis dan kelompok tradisionalis.<sup>11</sup> Imām al-Shāfi'i sejak awal sudah mempelajari *fiqh* tradisionalis kepada sumber pertamanya, yaitu Imam Malik di Madinah dan *fiqh* rasionalis kepada murid setia Abu Hanifah, Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaibānī di Irak.

---

<sup>10</sup> Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

<sup>11</sup> Abū al-Faḍl Shihāb al-Din Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tawāli al-Ta'sis* (Kairo: Maktabah al-Adāb, 1995), 111-114.

## Talak dalam Islam, Talak *Tafwīd* dan Kesetaraan Gender

Menurut istilah, talak adalah:

بأنه إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.<sup>12</sup>

Artinya: “Talak adalah menghilangkan suatu ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata/lafaz tertentu”.

وفي الشرع حل رابطة الزوج وإنهاء العلاقة الزوجية.<sup>13</sup>

Artinya: “Menurut syara’, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri ikatan pernikahan suami istri”.

وهو في الشرع إسم لحل قيد النكاح وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة مع أهل السنة.<sup>14</sup>

Artinya: “Menurut syara’, talak adalah nama untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata melepaskan pernikahan. Dalil-dalil mengenai talak berdasarkan al-Kitab, sunnah, serta ijma’ ahli agama dan ahli sunnah”.

Abdurrahmān al-Jazīrī menguraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan adalah menghapus ikatan pernikahan itu sehingga istri itu tidak lagi halal bagi suaminya, maksudnya dalam hal ini terjadi talak tiga. Talak *tafwīd* terdiri dari dua kata yaitu kata talak dan kata *tafwīd*, talak berarti perceraian, sedangkan *tafwīd* berarti melimpahkan atau menyerahkan.<sup>15</sup> Sehingga secara sederhana dapat diartikan bahwa talak *tafwīd* penyerahan hak menceraikan dari seorang suami kepada istrinya. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah talak *tafwīd* ini belum dibahas, tetapi sebagai usaha untuk mengangkat hak-hak kaum perempuan terutama dalam kaitannya dengan talak ataupun perceraian.

---

<sup>12</sup> Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 216.

<sup>13</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Dār al-Turāt, tth), 278.

<sup>14</sup> Imām Taqī al-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, Juz 2 (Surabaya: Dār al-‘Ilm, tth), 68.

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 226.

Mayoritas orang memahami bahwa talak sebagai hak/otoritas seorang suami atas istrinya. Ketika seorang istri ingin mengajukan cerai kepada suaminya, maka cara yang dapat ditempuh hanya satu, yaitu *khulu'*. Sedangkan *khulu'* tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dengan talak *tafwīd*, karena melalui *khulu'* seorang istri memiliki konsekuensi sebagai berikut:

1. Seorang istri diharuskan memberikan *iwad* kepada suami, sementara dalam talak *tafwīd* hal tersebut tidak ada;
2. Mantan suami tidak diwajibkan memberi nafkah *iddah* kepada mantan istri.

Imam *madhhab* berbeda pendapat mengenai hak talak yang hanya pada suami. Sebagian imam *madhhab* berpendapat bahwa ada talak yang izinnya boleh diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Pendapat itu akan dijelaskan di bawah ini.

Menurut *madhhab* Hanafi, izin yang diberikan oleh pihak suami kepada orang lain untuk mentalak istrinya ada tiga jenis:

1. *Tafwīd* (penyerahan mandat);
2. *Tawkiīl* (penunjukan wali);
3. *Risālah* (surat kuasa).

Pendapat dari *madhhab* Hanafi ini juga ditegaskan lebih lanjut oleh pendapat ulama bermadhhab Hambali dalam kitab *Kashāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* sebagai berikut:

فصل: الوكالة في الطلاق: (ومن صح طلاقه صح توكيله فيه و) صح (توكله فيه). لأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكيل والتوكيل فيه كالعتق (فإن وكل) الزوج المرأة (فيه) أي الطلاق (صح) توكيلها وطلاقها لنفسها.<sup>16</sup>

Artinya: "Perwakilan dalam masalah talak. Barangsiapa yang mempunyai hak untuk menalak maka dia berhak untuk mewakilkan talak, karena talak itu menghilangkan kepemilikan maka boleh untuk diwakilkan dalam talak tersebut, seperti memerdekakan budak. Apabila seorang suami itu mewakilkan penalakan pada istrinya, maka hal itu hukumnya sah dan juga sah penalakan dalam diri istrinya itu sendiri".

<sup>16</sup> Manṣūr bin Yūnus al-Bahūti, *Kashāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* (t.tp.: Dār al-Qalam al-'Ilmiyyah, t.th.), 285.

Menurut *madhhab* Maliki, menyerahkan atau mewakilkan talak terbagi menjadi 4 jenis:

1. *Tawkiḷ* (penyerahan mandat);
2. *Takhyīr* (pemberian atau menyerahkan pilihan kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri);
3. *Tamlik* (pemberian kuasa kepemilikan);
4. *Risālah* (surat kuasa).

Menurut pendapat *madhhab* Shafi'i dan Hambali, suami diperbolehkan memberikan mandat cerai kepada istrinya dan tindakan tersebut disebut dengan *tafwīḍ*, atau penyerahan mandat kepada orang lain untuk menceraikan istrinya dan tindakan tersebut disebut dengan *tawkiḷ*.<sup>17</sup> Bentuk-bentuk ucapan dalam talak *tafwīḍ* antara lain:

1. Pilihlah dirimu;
2. Urusanmu terserah padamu;
3. Talaklah dirimu kalau kau suka.

Secara umum, bahwa penyerahan talak *tafwīḍ* ini menyerupai dengan *tawkiḷ* (perwakilan). Akan tetapi, walaupun suami telah menyerahkan hak talak tersebut kepada istri, suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak. Hal yang sama juga berlaku bagi talak yang dipasrahkan kepada *tawkiḷ* atau wakil dari suami. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Aḥzāb ayat 28-29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرْذِنُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبِّئِنَّهَا فِتْنَةٌ أُمَّتِكُمْ وَأَسْرَاحٌ جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُمْ تُرْذِنُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. (الأحزاب: 28-29)

Artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan mut'ah kepadamu dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan

---

<sup>17</sup> Abū Malik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥih Fiqh al-Sunnah*, terj. Khairul Amnu Harahap (Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2007), cet. 2, 491.

*rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu".*<sup>18</sup>

Ayat ini berkaitan dengan kisah mengenai besarnya perolehan kaum muslimin dari kekayaan *Bani Quraizah*, yang dijatuhkan hukuman oleh Rasulullah saw. Sedangkan sebelum *Bani Quraizah*, kaum muslimin juga telah menguasai kekayaan kelompok Yahudi yang lain, yaitu *Bani Nadhir* yang juga berani mengkhianati Nabi Muhammad saw. Dengan kekayaan yang melimpah tersebut menjadikan para istri-istri Nabi merasa bahwa mereka juga akan memperoleh tambahan nafkah akibat perolehan tersebut, sebagaimana keluarga yang lain apabila suami mereka memperoleh kelapangan harta dari harta rampasan peperangan.<sup>19</sup>

Ayat di atas juga dimulai dengan panggilan kehormatan kepada Nabi Muhammad saw, yang diantaranya bertujuan untuk mengingatkan istri-istri Nabi yang dimana kepada mereka ditunjukkan kandungan ayat di atas supaya menyadari kedudukan Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah, suatu kedudukan yang sangat tinggi berbeda dengan manusia lainnya. Kedudukan yang menuntut konsekuensi dari Nabi dan juga dari keluarga Nabi, yaitu mereka harus tampil berbeda dan jauh lebih baik dari orang-orang lain.

Dalam hal ini perlu dicatat bahwa menurut pendapat jumhur ulama dari empat imam *madhhab* menegaskan bahwa talak adalah "hak milik seorang suami", dan sebagaimana tindakan verbal lainnya yang mana ia boleh mewakili kepada orang lain. Seperti halnya dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan sejenisnya. Oleh karena itu, jika seorang suami berkata kepada seorang (pengacara) atau orang lainnya, "aku serahkan talak istriku binti fulan kepadamu". Lalu orang yang diberi mandat menceraikannya sesuai dengan yang diperintahkan dari suami istri tersebut, maka hal seperti itu hukumnya diperbolehkan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), 418.

<sup>19</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 255.

<sup>20</sup> Sālim, *Ṣāhiḥ Fiqh*, 492.

Hukum diperbolehkannya menyerahkan otoritas/hak talak kepada istri, yaitu seperti hukum dalam transaksi jual beli yang berdasarkan firman Allah Swt. berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (النساء: 5)

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang-orang yang bodoh (belum sempurna akalinya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupannya”.

Sedangkan ulama golongan *Zahiriyyah* memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama, yaitu tidak membolehkan adanya perwakilan dalam talak maupun penyerahan hak atas talak (*tafwīd ṭalāq*). Pengarang kitab *Badāi'* yaitu Imam Alā' al-Din al-Kāsāni juga berpendapat, bahwa talak merupakan hak yang ditetapkan berada di tangan seorang laki-laki karena laki-laki lebih sempurna akalinya dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga dan lebih bisa bersabar dalam menghadapi perangai istrinya.<sup>21</sup>

Ibn Hazm juga mempunyai pendapat yang berbeda dengan ulama empat *madhhab* di atas. Menurut Ibn Hazm, talak itu tidak boleh diwakilkan kepada siapapun atau menyerahkan hak talak kepada istrinya, akan tetapi talak harus diucapkan oleh suami sendiri secara langsung. Lebih lanjut Ibn Hazm berpendapat, bahwa talak yang dilakukan dengan cara menyerahkan wewenang kepada istrinya tersebut, maka hukumnya batal atau tidak sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya:

ومن جعل إلى إمرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا  
قبل من ان الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء.<sup>22</sup>

Artinya: “Dan barangsiapa yang memberikan hak talak kepada istrinya guna mentalak dirinya sendiri, maka hal itu seharusnya tidak terjadi kepada seseorang (memberi wewenang talak), dan istripun tidak tertalak, baik si wanita tersebut mentalak dirinya sendiri ataupun

<sup>21</sup> Al-Ḥanafi, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Juz 3, 112.

<sup>22</sup> Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āthār fi Sharh al-Mujallā bi al-Ikhtisār* (t.tp.: Bait al-Afkār, 2003), 187.

*tidak. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya talak itu dijadikan oleh Allah Swt. hanya untuk hak suami, bukan dari pihak istri”.*

Ibn Ḥazm tidak membolehkan seorang suami mewakili atau memberikan otoritas/hak talak kepada istrinya, dengan alasan karena talak merupakan hak seorang suami sepenuhnya. Sehingga hukumnya batal atau tidak sah ketika menyerahkan hak talak tersebut kepada seorang istri, atau melalui perwakilan seseorang. Ibn Ḥazm juga mengatakan tidak adanya *naṣ* yang secara jelas menerangkan bahwa menyerahkan hak talak kepada seorang istri atau melalui perwakilan hukumnya adalah diperbolehkan. Sehingga apabila hal itu dilakukan, maka akan melanggar hukum Allah (al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad saw. Beliau berkata dalam sebuah kitabnya sebagai berikut:

ولا تجوز الوكالة في الطلاق لأن الله عز وجل يقول (ولا تكسب كل نفس إلا وسعها) ولا تجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازته القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجوز كلام أحد عن كلام غيره من حيث أجازته القرآن أو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.<sup>23</sup>

Artinya: “Tidak diperbolehkan mewakili seseorang pada masalah yang berkaitan dengan talak. Maka dari itu, seseorang tidak diperbolehkan melakukannya kepada orang lain kecuali al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw memperbolehkannya. Dan tidak diperbolehkan juga mewakili perkataan seseorang kepada orang lain kecuali al-Qur'an dan sunnah memperbolehkannya”.

Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati.<sup>24</sup> Ini adalah salah satu tujuan dari adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan

<sup>23</sup> Ibid., 196.

<sup>24</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan-gender>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

berpartisipasi dalam pembangunan, yang hasilnya dapat dinikmati bersama-sama, sehingga kesenjangan sosial antara gender laki-laki dan perempuan dapat diminimalisir.<sup>25</sup>

Perbincangan konsep kesetaraan gender dalam Islam, menuntut kita menengok kembali informasi-informasi dari kitab suci al-Qur'an dan *hadith* tentang konsep laki-laki dan perempuan dalam arti biologis sebagai manusia yang memiliki jenis kelamin (*physical genital*), dan konsep laki-laki dan perempuan dalam arti sosiologis atau budaya (*cultural genital*).<sup>26</sup> Konsep-konsep tersebut diantaranya:

Kodrat laki-laki dan perempuan

Allah menciptakan segala sesuatu dengan kodrat. Ayat al-Qur'an yang sering menjadi rujukan untuk membicarakan kodrat penciptaan antara laki-laki dan perempuan adalah firman Allah Swt. berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء: 1)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya (laki-laki dan perempuan) Allah mengembangbiakkan anak laki-laki dan perempuan yang banyak".<sup>27</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki kodrat sendiri-sendiri, keduanya memiliki perbedaan, minimal perbedaan dari sisi anatomi biologis. Laki-laki dan perempuan juga mempunyai karakteristik-karakteristik yang dianugerahkan Allah

---

<sup>25</sup> Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), 6.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an DEPAG RI, 1983/1984), 114. *Nafs wāḥidah* dalam ayat ini berarti diri atau jenis yang sama. Akan tetapi banyak para ahli tafsir kenamaan yang mengartikan *nafs* dengan Nabi Adam dan yang dimaksudkan dengan pasangannya adalah Hawa. Pendapat ini berkembang dan pada gilirannya melahirkan stereotip negatif atas diri seorang perempuan sebagai bagian dari laki-laki. Bahkan ada penafsir yang menggunakan kisah *Isrāīliyyat* untuk menafsirkan ayat di atas, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as.

SwT, dimana laki-laki tidak boleh mengirikan tentang karakteristik yang telah dianugerahkan kepada kaum perempuan, begitu juga sebaliknya.

Laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah Swt.

Islam mengajarkan bahwa semua orang beriman adalah sama dan setara dihadapan Allah Swt., sehingga ketika orang perempuan beriman maka dia tidak berbeda dengan laki-laki yang beriman dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkat atau kapasitas imannya. Allah Swt. telah berfirman dalam surat al-Taubat ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة: 71)

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta utusan-Nya. Karena semua ini, Allah akan memberi rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.<sup>28</sup>

Penjelasan mengenai ayat di atas, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Swt. merupakan kawan yang saling membantu dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Mereka sama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melakukan *amr ma'rūf* dan *nahi munkar*, dan melakukan ibadah sebagai wujud patuh dan ketaatan kepada Allah Swt.

Laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga

Ayat yang dijadikan rujukan sebagai konsep hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Nisā': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. (النساء: 34)

---

<sup>28</sup> Ibid., 847.

Artinya: "Para laki-laki (*al-rijāl*) adalah *qawwāmūn* (pemimpin) para perempuan (*al-nisā'*)".<sup>29</sup>

Dalam memahami ayat di atas, kita harus lebih berhati-hati. Ayat ini menggunakan kata *al-rijāl* yang bukan laki-laki dalam arti biologis, akan tetapi merupakan laki-laki dalam arti peran sosial dan kultural yang bisa dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Begitu juga *al-nisā'* yang bukan merupakan perempuan dalam arti biologis, akan tetapi perempuan dalam arti peran sosial dan kultural.<sup>30</sup> *Qawwāmūn* yang dalam terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia sebagai pemimpin, perlu dilakukan penerjemahan ulang yang bisa menghilangkan kesan ada kedudukan antara atasan dan bawahan, antara pemimpin dan yang dipimpin di dalamnya.

Islam telah mengkonsepsikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan konsep hubungan kemitraan atau hubungan yang setara. Hubungan mereka adalah hubungan yang saling menyempurnakan, yang tidak dapat dicapai kecuali berdasarkan hubungan kemitraan yang menafikan status sosial antara suami dan istri, masing-masing mempunyai peran dan tanggungjawab, tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah antara peran dan tanggungjawab keduanya.

Laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki beban dan tanggungjawab yang sama dalam kehidupan sosial maupun politik dalam rangka menciptakan dunia dan masyarakat yang ideal sesuai yang dicita-citakan oleh Islam. Kesetaraan tanggungjawab ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Taubat ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة: 71)

---

<sup>29</sup> Ibid., 123.

<sup>30</sup> Untuk konsep *al-rajul* (j. *al-rijāl*) dan *al-mar'ah* (j. *al-nisā'*) sebagai kelamin gender (sosial), lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), cet.2, 143-172.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta utusan-Nya. Karena semua ini, Allah akan memberi rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>31</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam kehidupan sosial maupun politik antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban yang tanggungjawab. Mereka harus saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk melakukan dakwah *amr ma'rūf* dan *nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dengan dilandasi ketaatan kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Muhammad Quraish Shihab melebarkan mengenai makna *amr ma'rūf* dan *nahi munkar* kepada semua perlakuan baik dalam kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, setiap laki-laki dan perempuan muslim hendaknya selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan bangsanya supaya bisa memberikan nasehat, kritikan, dan berbagai usulan program demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsanya.

Talak *tafwīd* termasuk salah satu dari jenis putusnya perkawinan ditinjau dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung. Dalam hal ini, talak dibagi menjadi dua macam:

1. *Ṭalāq Mubāshir*, yaitu talak yang secara langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, dan tanpa melalui seorang perantara atau wakil.
2. *Ṭalāq Tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh seorang suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.<sup>33</sup> Apabila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: “saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secara khusus itu disebut sebagai talak *tafwīd*. Berkenaan dengan wewenang seorang istri dalam bentuk talak *tafwīd* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama *Shāfi'iyyah* menempatkan talak *tafwīd* itu sebagai *tamlīk* (menyerahkan), sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 291.

<sup>32</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), cet. 7, 315.

<sup>33</sup> *Ibid.*

(perwakilan).<sup>34</sup> Perbedaan antara wewenang *tamlīk* dengan *tawkiīl* adalah apabila ditetapkan sebagai *tamlīk*, maka istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut kembali apa yang telah dilimpahkannya. Apabila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkiīl*, maka si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang telah dilimpahkan kepadanya dan seorang suami dalam hal ini masih mempunyai kesempatan untuk mencabut apa yang telah diucapkan melalui wakilnya.

Istilah talak *tafwīd* lebih lanjut dijelaskan oleh Imām al-Shāfi'i dalam kitab *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'i* sebagai berikut:

مسألة: [يطلق الزوج أو وكيله وماذا لو فوض إليها الطلاق؟]:

إذا أراد أن يطلق امرأته... فله أن يطلق بنفسه؛ لقوله تعالى: (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ) [الطلاق: 1]. وله أن يوكل من يطلقها كما يجوز أن يوكل من يتزوج له. وله أن يفوض إليها الطلاق لأن الله أمر نبيه: أن يخير زوجاته فاخترنه.

وإذا فوض الطلاق إليها... فقد قال الشافعي رحمه الله: (لا أعلم خلافا: أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو يحدث قطعا لذلك... أن الطلاق يقع عليها).

وقال المسعودي [في "الإبانة"]: فيه قولان بناء على أن تفويض الطلاق إليها تمليك أو توكيل؟ وفيه قولان:

[أحدهما]: إن قلنا: تمليك... اشترط القبول فيه على الفور، وإن قلنا: توكيل... يقدر بالمجلس. والثاني]: قال الصيمري: يتقدر بالمجلس قولاً واحداً.

والأول أصح: لأن التوكيل لا يتقدر بالمجلس. هذا مذهبنا.

إذا فوض إليها الطلاق أو خيرها، ثم رجع قبل أن تطلق أو تختار... بطل التفويض والتخير.

وقال ابن خيران: لا يبطل. وبه قال مالك وأبو حنيفة، كما لو قال لها: إذا اخترت فأنت طالق، ثم رجع قبل أن تختار.

والمذهب الأول: لأن التفويض إما تمليك أو توكيل، وله الرجوع فيهما قبل القبول.

وإن قال لها: طلقي نفسك، فإن طلقت بالكناية مع النية... وقع الطلاق.

وقال ابن خيران، وأبو عبيد بن حربوية: لا يقع.

والأول أصح: لأن الكناية مع النية كالصريح.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Abi al-Husain Yahyā ibn Abi al-Khair Sālim al-Imrāni al-Shāfi', *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, Jilid 10 (t.tp.: Dār al-Minhāj, t.th.), 82-84.

Ketika seorang suami ingin menalak istrinya, maka hendaknya dia mentalak dirinya sendiri, sesuai dengan firman Allah Swt.:

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ] [الطلاق: 1].

Seorang suami yang menalak istrinya dengan cara melalui perwakilan, maka hal tersebut diperbolehkan seperti halnya akad nikah yang melalui wali nikah. Seorang suami diperbolehkan menyerahkan otoritas talaknya kepada istrinya, karena Allah Swt. juga pernah memerintahkan Nabi saw., bahwa Nabi pernah menyeru kepada istri-istrinya untuk memilih antara untuk mentalak dirinya sendiri atau tetap bersama Nabi Muhammad saw.

Imām al-Mas'ūdi di dalam kitab *al-Ibānah* berkata, bahwa mengenai hal di atas terdapat dua pendapat yang mendasar mengenai penyerahan otoritas talak kepada istrinya, apakah itu termasuk *tamlīk* atau *tawkiḷ*? Di dalamnya ada dua pendapat:

1. Apabila itu dikategorikan sebagai *tamlīk*, maka seorang istri disyaratkan langsung menjawab setelah suami menyerahkan otoritas talak tersebut. Apabila dikategorikan sebagai *tawkiḷ*, maka itu diperkirakan masih terjadi di dalam satu majelis.
2. Imām al-Ṣaimari berpendapat, bahwa diperkirakan dalam majelis itu menggunakan satu ucapan.

Pendapat pertama adalah pendapat yang unggul, karena sesungguhnya *tawkiḷ* pelaksanaannya tidak harus dalam satu majelis. Itu merupakan pendapat *madhhab* kita, yaitu *madhhab* Shafi'i.

Berdasarkan *ijma'* ulama, hukum talak *tafwiḍ* itu diperbolehkan, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya "talaklah dirimu sendiri!" atau "urusanmu terserah padamu!" karena itu termasuk *tamlīk ṭalāq* dan *i'tāq* bukan termasuk *tawkiḷ*. Syarat-syarat sahnya talak *tafwiḍ* diantaranya adalah:

1. *Mukallaf*, maka tidak sah *tafwiḍ* dari suami yang tidak *mukallaf* dan juga seorang istri yang tidak *mukallaf*, karena batalnya ucapannya.

2. Talak harus diucapkan segera, karena di dalamnya ada unsur *qabūl* (menerima *tafwīd*). Karena kepemilikan kekuasaan itu menurut adanya sebuah *qabūl*/penerimaan. Jadi, apabila seorang istri mengakhirkan *tafwīd* dalam jeda waktu yang dianggap terputus dari *ijāb* (penyerahan *tafwīd* dari suami), selanjutnya istri mentalak suami, maka talak tidak sah atau batal, kecuali apabila suami saat penyerahan itu mengatakan: “ceraikan dirimu sendiri kapan saja kamu berkehendak!” maka dalam kasus ini tidak disyaratkan bersegera.

Seorang suami boleh mencabut kembali otoritas *tafwīd* pada istrinya sebelum terucap talak dari sang istri. Dalam konteks ini, maka tidak sah *tafwīd* yang dilaksanakannya. Ucapan “apabila datang besok hari, maka ceraikan dirimu sendiri!” atau “apabila Zaid datang, maka ceraikan dirimu sendiri!”. Maka ucapan dalam dua contoh itu, hukumnya sia-sia (tidak sah) sebagaimana penyerahan otoritas yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Imām al-Shāfi’i memperbolehkan adanya praktik talak *tafwīd* dengan berlandaskan dasar hukum yang kuat, baik dari al-Qur’an maupun *hadith*. Dasar hukum tentang kebolehan praktik talak *tafwīd* diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Aḥzāb ayat 28-29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِزْقَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَجْرَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. (الأحزاب: 28-29)

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan mut’ah kepadamu dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu”.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011), 418.

Praktik talak *tafwiḍ* apabila dihubungkan dengan teori kesetaraan gender, tentu merupakan sebuah penghargaan yang begitu tinggi bagi kaum perempuan. Berdasarkan kajian historis, bahwa praktik talak *tafwiḍ* sudah terjadi sejak awal Islam dan langsung Rasulullah saw. orang pertama kali yang melakukan praktik talak *tafwiḍ* ini. Rasulullah telah menunjukkan sikap penghormatan terhadap kesetaraan gender yang begitu agung dengan cara menyerahkan otoritas/hak talak beliau kepada istri-istrinya, selanjutnya para istri punya hak untuk *takhiyar* (memilih) dan menentukan keputusan untuk tetap bersama Nabi Muhammad saw. atau mentalak dirinya sendiri atas penyerahan otoritas talak yang sudah diserahkannya.

Konsep kesetaraan gender yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. pada masanya sangat banyak. Itu semua, dapat mengangkat derajat perempuan dan memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk turut berkiprah dalam semua aspek bidang, tidak hanya bidang domestik bahkan juga turut aktif dalam bidang publik.<sup>37</sup> Bukti ini bisa memberikan gambaran bahwa kontribusi para kaum perempuan jelas tidak dapat dielakkan lagi dalam mewujudkan sebuah produktivitas. Dengan demikian, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Berdasarkan sumber historis yang begitu jelas, akhirnya menjadi dasar hukum yang kuat dari pemikiran Imām al-Shāfi'i yang membolehkan tentang praktik talak *tafwiḍ* ini. Apabila talak *tafwiḍ* ini dimasukkan dalam aturan baru dalam Kompilasi Hukum Islam di negara-negara muslim modern, tentu menjadi peluang besar bagi kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan gender dengan terangkatnya status sosial perempuan tersebut. Pada praktik talak *tafwiḍ* ini, status sosial perempuan terangkat yang sumbernya dari suaminya sendiri, dengan menyerahkan otoritas/hak talaknya kepada istrinya. Selanjutnya, si istri boleh memutuskan antara dua perkara, memutuskan untuk mentalak dirinya sendiri atau tetap hidup bersama dengan suaminya.

---

<sup>37</sup> Misbahul Munir, *Produktivitas perempuan; Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 114.

## KESIMPULAN

Pembahasan mengenai pemikiran Imām al-Shāfi'i tentang talak *tafwīd* dan relevansinya terhadap teori kesetaraan gender dalam praktik pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan hukum tentang talak *tafwīd*, Imām al-Shāfi'i membolehkan mengenai praktik talak *tafwīd*. Dasar hukum yang digunakan oleh Imām al-Shāfi'i dalam menetapkan kebolehan praktik talak *tafwīd* ini adalah berdasarkan kisah rumah tangga Rasulullah saw.
2. Relevansi praktik talak *tafwīd* dengan teori kesetaraan gender adalah bahwa praktik talak *tafwīd* ini salah satu bentuk dari pengangkatan status perempuan, terutama dalam masalah hak talak. Dengan adanya praktik *tafwīd* ini, seorang suami dengan sengaja mengangkat derajat istrinya ke arah kesetaraan gender, karena secara prosedur bahwa praktik *tafwīd* ini seorang suami secara terbuka menyerahkan otoritas/hak mutlak talak yang dimilikinya kepada istrinya.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembahasan mengenai talak *tafwīd* ini belum termaktub di dalamnya. Namun, dalam bentuk penghormatan atas hak talak perempuan dan pengangkatan status gender perempuan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah termaktub aturan mengenai gugat cerai seorang istri (*khulu'*).

## Rekomendasi

Penulis berharap dan memberikan rekomendasi, agar kedepannya aturan tentang talak *tafwīd* ini, baik dalam bentuk *tamlik* ataupun *tawkiil* bisa dikembangkan dan dimasukkan dalam aturan pembaharuan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di negara-negara muslim modern.

## REFERENSI

- Al-'Imrāni, Abi al-Husain Yahyā ibn Abi al-Khair Sālim. *al-Bayān fi Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*. t.tp.: Dār al-Minhāj, t.th.
- Al-Anṣāri, Abi Yaḥyā Zakariyā. *Asnā al-Maṭālib Sharh Rawd al-Ṭālib*. Juz 7. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2014.

- Al-Bahūti, Manṣūr bin Yūnus. *Kashāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. t.tp.: Dār al-Qalam al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Dimashqī, Muhammad bin 'Abd al-Rahmān bin al-Ḥusain. *Rahmat al-Ummat fi Ikhtilāf al-Aimmah*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Fiqh Empat Madhhab. Bandung: Hasyimi. 2017.
- Al-Ḥanafī, Alā' al-Din Abi Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāni. *Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartib al-Sharāi'*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. 2003.
- Al-Ḥanbali, Abū Muhammad ibn 'Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. *al-Mughni*. Juz 10. Riyadh: Dār al-'Alam al-Kutub. 1997.
- Al-Husaini, Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad. *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥalli Ghayāt al-Ikhtiṣār*. Juz 2. Surabaya: Dār al-'Ilm, tth.
- ....., *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥalli Ghayāt al-Ikhtiṣār*. Kairo: Dār al-Salām. 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahmān bin Muhammad 'Auḍ. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-'Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- ....., *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-'Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr. 1972.
- Al-Jurjāwī, 'Ali Ahmad. *Hikmat al-Tashrī' wa Falsafatuh*. Terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1992.
- Al-Malibāri, Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz. *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain*. Surabaya: Nūr al-Hudā, t.th.
- Al-Maraghi, Abdullah Muṣṭafa. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: 2001.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.
- Al-Shāfi'i, Abi al-Husain Yahyā ibn Abi al-Khair Sālim al-'Imrāni. *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*. Jilid 10. t.tp.: Dār al-Minhāj, t.th.
- Al-Shairāzi, Abi Ishāq Ibrāhim bin 'Ali. *al-Muhaddhab fī al-Fiqh al-Shāfi'i*. Jilid 3. t.tp.: al-Quds li al-Nashr wa al-Tawzi. 2011.
- Al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad al-Kātib. *Mughni al-Mukhtāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. 2006.
- Al-Ṣiddiqi, Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madhhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Al-Syurbasi, Ahmad. *4 Mutiara Zaman*. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- ....., *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Juz 7. Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 2013.
- ....., *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Juz 9. Beirut-Libanon: Dār al-Fikr. 2013.
- Amrullāh, Abd al-Mālik bin Abd al-Karim. *Tafsir al-Azhār*. Juz 22. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1988.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.

- Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang selalu Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Prenada Media. 2003.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang. 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.
- Elyanur. "Analisis Komperatif Pendapat Imam Shafi'i dan Ibn Hazm Tentang Talak Muallaq". *Jurnal Syariah Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2 (2017).
- Fadil dan Nor Salam. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press. 2011.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press. 2002.
- Haspels, Neliën dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005.
- Ibn Ḥazm, Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id. *al-Muḥallā bi al-Āthār fi Sharh al-Mujallā bi al-Ikhtisār*. t.tp.: Bait al-Afkār. 2003.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Semarang: CV. Asy-Syifa. 2006.
- Keirns, Nathan, dkk. et.al. *Introduction to Sociology*. Houston: Openstax College. 2012.
- Macionis, John. *Sociology*. New York: Pearson. 2012.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1976.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan; Formulasi Dealiktis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*. Malang: UIN-Maliki Press. 2009.
- Maktabah al-Shāmilah. *Dār al-Mukhtar wa ḥashiyat al-Ibn al-'Ābidin*. Juz 3. t.tp.: t.pn, t.th.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Mudzhar, Atho dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press. 2003.
- Mufidah. *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*. Malang: UIN-Maliki Press. 2009.

- Munir, Misbahul. *Produktivitas perempuan; Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press. 2010.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Putri, Dewi Marfuah. "Studi Komparasi Tentang Talak Tafwīd Antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibn Hazm". *Tesis*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 8. Terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1997.
- ....., *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Kairo: Maktabah Dār al-Turāt, tth.
- Sālim, Abū Malik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣahih Fiqh al-Sunnah*. Terj. Khairul Amnu Harahap. Jakarta: PT. Pustaka Azzam. 2007.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- ....., *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1998.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.
- Umar, Ḥasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 2001.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 38.
- Wizarah al-Auqaf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*. Jilid 29. Kuwait: Dār al-Ṣafwah. 1993.
- Yuliani, Sri. "Pengembangan Karir Perempuan di Birokrasi Publik; Tinjauan dari Perspektif Gender". Surakarta: *Jurnal Pust Studi Pengembangan Gender UNS Wanodya*. Vol. 16, No. 14 (2004).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an. 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Fiqh Islam Madhhab dan Aliran*. Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama. 2014.
- Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.